

Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadis

Adi Nugroho, Afni Nurfatwa, Ageng Lestari,
Allysa Nuraini, Alya Zahafirah, Asep Suryana, Ega Nabilla, Fuji Nuryeti,
Irfan Fitoturrahman, Jelly Durrahman

Jurusan Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pembimbing:
Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag

A. Pendahuluan

Tulisan ini merupakan tugas pembelajaran hadits tentang metode desain thinking. Bagian pendahuluan terdiri atas tiga pola, yaitu berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir logis.

1. Berpikir Induktif

Pernikahan merupakan sunah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang.

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dalam keadaan usia yang belum matang untuk melakukan kehidupan rumah tangga. Namun, di zaman era milenial ini persoalan nikah muda mulai banyak diperbincangkan bahkan menjadi salah satu topik atau *ternd* di kalangan anak muda saat ini. Tidak jarang *trend* nikah muda pada saat ini menjadi sebuah keinginan yang sangat didambakan. Karena, menurut beberapa kalangan anak muda, menikah di usia muda merupakan titik tolak ukur kesuksesan pada zaman sekarang.

2. Berpikir Deduktif

Hadis Aisyah tentang nikah sebagai sunnah Nabi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ
فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي
كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama Bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai (H.R. Ibnu Majah).

3. Berpikir Logis


Jika seseorang ingin menikah muda, dapat dinilai dari :

- a. Niat;
- b. Sudah mempunyai ilmu tentang berumah tangga;
- c. Kesiapan karir; dan
- d. Kematangan diri dan kedewasaan.

Diperlukan adanya dasar pemikiran bahwa pernikahan dilakukan atas dasar untuk membangun generasi penerus bangsa. Sebaliknya, pernikahan bukan untuk dibercandakan maka dari itu perlu pembekalan yang sangat serius agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai ajaran Islam.

B. Metode Desain Thingking

Penelitian ini menggunakan metode *design thinking* (Brown and Wyatt). Gambar proses *design thinking* di bawah ini.



Gambar 2. Proses Design Thinking

Pola kerja *design thinking* (Heath) sebagai berikut:

1. Empathize (Empati)
2. Define (Definisi)
3. Ideate (Ide)
4. Prototype
5. Test

C. Hasil dan Diskusi

Pernikahan usia muda di era milenial saat ini, masih mengalami pro dan kontra dari beberapa kalangan. Berikut pendapat dari beberapa para ahli tentang pernikahan usia muda, antara lain sebagai berikut :

1. Pendapat Islam,

Istilah dan batasan nikah muda (nikah di bawah umur) dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud nikah muda menurut pendapat mayoritas, yaitu, orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi perempuan.

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu salat bagi orang yang melakukan ibadah salat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis.

Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

2. Pendapat BKKBN :

Berikut umur ideal untuk menikah di Indonesia, menurut :

a. Menurut BKKBN

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal untuk menikah bagi perempuan, yakni 21 tahun atau lebih. Pasalnya, bila di bawah usia tersebut dikhawatirkan berisiko pada kesehatannya. Sementara, umur ideal laki-laki untuk menikah yakni di angka 25 tahun. Usia tersebut dinilai tepat karena sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa.

b. Undang-Undang

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur ideal untuk menikah bagi perempuan di angka 19 tahun minimalnya. Bagi pria juga, angka minimal di umur 19 tahun.

D. Kesimpulan

Pernikahan adalah suatu hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah berkomitmen untuk hidup bersama sampai pernikahan tersebut dibina bersama. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang apabila dilakukan menjadi Ibadah.

Berbicara tentang pernikahan di Indonesia pada era milenial ini, terkenal dengan tren nikah pada usia muda pada masyarakat. Hal ini

disebabkan adanya contoh dari publik figur yang sudah berumah tangga pada usia yang terbilang masih muda. Pernikahan usia muda di Islam sendiri tidak dibatasi hanya dengan syarat apabila seseorang sudah baligh dan sudah mencapai kriteria untuk menikah maka diperbolehkan untuk menikah. Namun, berbeda dengan UU di Indonesia pernikahan usia muda dibatasi, agar tidak terjadi kemiskinan.

Daftar Pustaka

- <https://m.detik.com/news/berita/d-4750650/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam> (di akses pada Jum'at, tanggal 27 Desember 2019 pukul 10:02)
- https://www.google.com/url?q=https://www.islampos.com/nasihat-dari-ustadz-adi-hidayat-bagi-yang-ingin-menikah-140825/amp/&usg=AFQjCNFTCL4i27J_3rJf4Ew75vocujo_BQ (diakses pada Jum'at, tanggal 28 Desember 2019 pukul 10:05)
- Gozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana)
- Brown, Tim and Jocelyn Wyatt. "Design Thinking for Social Innovation." *Development Outreach* (2010)
- An-Nawawi, Muhyidin. 1995. *Shahih Muslim 'Ala Syahrin Nabawi*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kotab al-Ilmiyah.